



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada untuk mengelola investasi dan kerjasama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Puri Husada.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah BLUD RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Kerjasama adalah suatu perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
9. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerjasama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

10. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
11. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran RBA yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian izin Investasi dan kerjasama kepada BLUD RSUD.

Pasal 3

BLUD RSUD melakukan investasi dan kerjasama sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

BAB III INVESTASI

Pasal 4

- (1) Izin Investasi diberikan untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal, pemilikan obligasi dan investasi langsung yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan

Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (2) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

- b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) merupakan investasi dalam perluasan usaha (*Expansion Investment*) untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Prinsip-prinsip dasar investasi jangka panjang meliputi :
- a. prinsip efektifitas;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip akuntabilitas; dan
 - d. prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam melakukan investasi jangka panjang BLUD RSUD harus memperhatikan tujuan BLUD RSUD.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap investasi jangka panjang harus mempertimbangkan analisis biaya manfaat (*Cost Benefit Analysis*).
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa setiap investasi jangka panjang harus dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga dilakukan secara adil, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 8

Analisis biaya manfaat (*Cost Benefit Analysis*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) cukup ditetapkan melalui rapat pejabat pengelola BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB IV KERJASAMA

Pasal 10

Kerjasama BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 11

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 antara lain :
- a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau

sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 12

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu BLUD RSUD mengalihkan risiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/*catering*, kebersihan/*cleaning*, perbaikan computer/*computer service*;
 - b. sewa menyewa yaitu BLUD RSUD menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD RSUD; dan
 - c. kerjasama bagi hasil yaitu BLUD RSUD menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi triwulan atas pengelolaan investasi jangka pendek dan jangka panjang serta kerjasama.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan triwulan kepada Pimpinan RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat investasi jangka pendek dan jangka panjang serta kerjasama.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan investasi jangka pendek dan jangka panjang serta kerjasama.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, investasi dan kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian investasi dan kerjasama tersebut.
- (2) Perjanjian investasi dan kerjasama yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Ketentuan tentang Tata Cara Investasi dan Kerjasama diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal **8 MEI 2017**

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 

 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal **8 MEI 2017**
SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN INDRAGIRI HILIR, 



H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR **13**